

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *TRADING IN INFLUENCE* SEBAGAI PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sejarah dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, yang ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Masalah utamanya adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.(Hamzah, 2005, Hal. 1)

Sejatinya korupsi sudah ada sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Seperti gejala kemasyarakatan lainnya, korupsi banyak ditentukan oleh berbagai faktor.(syehhuseinalatas) Berdasarkan penunjukan waktu dari Hans G.Guterbock, "*babylonia and assyria*" dalam *encyclopedia brittanica* menunjukan bahwa catatan kuno mengenai masalah ini menunjukan pada penyuaapan para hakim, dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Romawi Kuno, korupsi seringkali muncul ke permukaan sebagai masalah. Pada zaman kekaisaran Romawi, Hammurabi dari Babilonia, yang naik tahta sekitar tahun 1200 sebelum masehi memerintahkan kepada seorang

gubernur provinsi untuk menyelidiki suatu perkara penyuaipan. (Alatas, 1987, Hal. 1)

Melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia, telah dapat diketahui bahwa korupsi menurut banyak pengamat adalah warisan pada masa kerajaan yang masih mengenal sistem pemerintahan feodal. Secara sederhana kerajaan akan dipimpin oleh bangsawan (raja/sultan) yang notabene memiliki kekuasaan “birokrasi patrimonial” dan bertumpu sistem feodal. Mentalitas feodal dalam masyarakat Indonesia saat ini merupakan salah satu faktor penyebab kenapa sulitnya membangun masyarakat modern yang bersih dan bebas dari korupsi. Feodal tidak selalu memiliki makna negatif, Jepang merupakan negara yang memiliki feodalisme cukup tinggi bahkan sampai saat ini. Namun Jepang dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih maju. Mereka mengikuti perkembangan zaman dengan struktur feodalnya, bukan tertinggal oleh karena memiliki sistem sosial yang feodal.

Korupsi yang sering terjadi di Indonesia pada zaman sekarang merupakan wujud kesinambungan historis. Kesinambungan historis ini merupakan *legacy* (warisan) dari sistem pemerintahan yang korup yang ada pada sistem pemerintahan sebelumnya dalam sejarah Indonesia, yaitu sistem pemerintahan feodal Jawa ala Mataram dan kombinasi Pemerintahan ala VOC yang kemudian dipertahankan pada masa kolonial Hindia-Belanda. Seperti dikatakan oleh W.F. Wertheim bahwa meluasnya korupsi dan penyelewengan di Indonesia memiliki hubungan dengan feodalisme. Dalam bukunya berjudul *Indonesia Society in transition*, Weirthem menyatakan bahwa korupsi di

Indonesia antara lain bersumber pada peninggalan pandangan feodal, yang sekarang menimbulkan “*conflicting Loyalties*” anantara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban untuk Negara.(Soedarso, 2009, Hal. 13)

Perilaku koruptif sebagai warisan yang diberikan dari sistem pemerintahan sebelumnya, menjadikan korupsi menjadi kuat dan sulit diberantas. Sistem pemerintahan patrimonial yang dominan pada zaman kerajaan jawa, kemudian pada masa pemerintahan kolonial VOC, dan pemerintahan zaman sekarang. Dimana praktik-praktik korupsi dan penyelewengan yang mengikuti sistem patrimonial tersebut mewariskan perilaku korupsi kepada manusia di zaman modern ini.

Akar yang paling hakiki dari perilaku korupsi pada masa VOC adalah mentalitas dan perilaku yang dapat didekati dari berbagai dimensinya, baik sosiologis, psikologis, budaya maupun ekonomi dan politik. Sekalipun faktor-faktor yang menumbuhkan perilaku korupsi pada masa itu secara teori dan pendekatan bisa diidentifikasi, dibedakan dan dipisah-pisah, namun pada kenyataannya korupsi merupakan mental dan perilaku manusia yang tidak akan pernah bisa dipahami secara tuntas. Sebagai gejala sosial perbuatan korupsi pada masa VOC adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai materi dan kesenangan dunia sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.(Wiyanti, n.d, 2007, Hal. 62)

Mochtar Lubis dengan tegas mengatakan bahwa korupsi yang kini merajalela di Republik Indonesia, berakar pada masa tersebut, kekuasaan

bertumpu pada apa yang disebut kekuasaan “birokrasi patrimonial” yang berkembang dengan kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti ini korupsi, pencurian tentu saja dengan mudah berkembang.

Pada tahun 1970 di era pemerintahan Soeharto, Muhamad Hatta ditunjuk sebagai Penasihat Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa jejak-jejak korupsi sebenarnya telah ada sejak dahulu, paska Negara Indonesia mulai merdeka. Pernyataan Hatta bahwa korupsi telah membudaya di bangsa Indonesia menunjukkan pengertian bahwa Indonesia telah memiliki reputasi sebagai negara yang korupsi.

Phil menyatakan (Haryadi, 2016, Hal. 13), terdapat dua pemikiran historis tentang korupsi, yakni pertama adalah tradisi pemikiran panjang yang menganggap manusia itu “terkorupsi” dalam konteks religius dan ini bersangkutan paut dengan Gerakan Injili abad ke-18. Terdapat alur pemikiran spesifik dalam ajaran Kristen (terutama pemikiran Protestan, tetapi juga dalam agama lainnya) yang memperlakukan pelanggaran aturan sebagai tanda kelemahan yang lebih dalam atau kegagalan dalam sejarah Buddha. Tradisi ini juga mengkontraskan orang seperti ini dengan mereka yang mengikuti aturan dan bertingkah laku yang tidak korupsi. Pengkontrasan bukan untuk merespon sanksi eksternal, tetapi dalam konteks kemurnian hati. Hal ini membuat tiga kategori, yaitu (1) korupsi pelanggaran aturan, (2) berpotensi korupsi (mereka yang hanya menanggapi ancaman sanksi, yaitu mayoritas warga masyarakat), dan (3) mereka yang melakukan hal yang benar untuk alasan yang benar.

Kedua adalah tradisi panjang pemikiran Republik yang dimulai pada awal periode Romawi (509-27 SM) ketika kemaslahatan umum masyarakat selalu menghadapi resiko subversi dari motivasi-motivasi menguntungkan diri sendiri dan kelompok yang mengancam integritas negara. Disini juga terdapat kekhawatiran terhadap orang yang memiliki motivasi dan niat yang benar dalam bertindak di ranah publik. Hal yang benar untuk dilakukan bagi ranah publik harus dilakukan karena alasan yang benar. Maka ini juga memberi ketika kategori tadi, yakni (1) korupsi, (2) berpotensi korupsi, dan (3) berhati murni.

Kekuasaan kerajaan di Indonesia pada masa lalu (khususnya Jawa) cenderung otoriter. Budaya yang sangat tertutup menyuburkan benih-benih korupsi di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan korupsi dalam mengambil upeti atau pajak dari rakyat yang akan diserahkan kepada Tumenggung. Abdi dalem di Ketemenggungan setingkat kabupaten atau provinsi juga acap mengkorupsi pajak tersebut sebelum akhirnya diserahkan kepada Raja atau Sultan. (Hamdani, 2011, Hal. 65)

Tradisi lama masyarakat Indonesia adalah adanya suatu kewajiban bagi bawahan untuk memberikan bingkisan kepada atasannya untuk menjaga hubungan baik. Selain itu pegawai di Indonesia terkadang tidak dapat membedakan urusan kantor dan urusan pribadi, sehingga terjadi seorang bawahan masih melaksanakan atau disuruh atasannya untuk mengerjakan urusan pribadi, istri, serta keluarga atasannya. Pola hubungan yang seperti itu

yang menurut Koentjaraningrat berperan dalam mempercepat proses terjadinya korupsi, sehingga korupsi cenderung menjadi kolektif.

Kondisi tersebut oleh pemerintah kolonial diperkuat dengan adanya aturan-aturan yang memaksa dan dalam pelaksanaannya memeralat elit pribumi (para bangsawan) dengan upaya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi birokrasi patrimonial yang berakar pada budaya Jawa tidak berubah bahkan ditambah bebannya oleh pemerintahan Hindia Belanda. (M.mas said hlm 66)

B. Tindak Pidana Korupsi dalam Eksistensi Budaya

Eksistensi hukum tidak akan lepas dan akan tumbuh berkembang dengan nilai budaya dan struktur sosial yang melingkupinya. Dalam era globalisasi, hukum Indonesia dan perangkat undang-undang yang menyangkut korupsi akan berinteraksi dengan apa yang diistilahkan oleh Muladi dengan “*global Orientation*” dalam kaitannya dengan “*human Right in the Administrasion of justice*” yang salah satu instrumennya adalah “*code of conduct for law enforcement official*”. Jadi perlu ada kode etik dari para birokrat pelaksanaan hukum yang visinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Adanya *code of conduct* yang terkait dengan kaidah dan norma yang global, maka para birokrat akan semakin banyak merasa terkontrol oleh publik, sehingga akan semakin berkurang tindakan yang bermuatan kolusi, pemerasan secara halus, pemyiksaan dan lain sebagainya. Termasuk juga perlunya

pemerintahan mengadopsi konvensi-konvensi internasional.(Alkostar, 2009, Hal. 170)

Berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar, berpikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktik komunikasi, tindakan-tindakan sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi dan politik, serta teknologi semua itu didasarkan polapola budaya. Apa yang orang-orang lakukan, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka hidup dan berkomunikasi, merupakan respon-respon terhadap fungsi-fungsi dari budaya mereka.(Rahmat, 2002, Hal. 18)

Budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan, ruang, konsep alam semesta, obyek-obyek materi, dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model bagi berbagai tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknnis pada suatu saat tertentu. Konsep budaya mengandung makna yang bermacam-macam, tergantung dari sudut pandang dan konteks permasalahan. Oleh karena itu tidak mudah untuk mendefinisikan atau membuat suatu konsep budaya yang dapat diterima oleh semua kalangan. Konsep atau definisi kebudayaan yang sangat beragam tersebut dibuktikan oleh A.L. Kroeber dan C. Kluckkhon dimana mereka

pernah mengumpulkan sebanyak 160 buah definisi tentang kebudayaan. (Koentjoroningrat,1989, Hal. 69)

Memahami pengertian kebudayaan juga bergantung pada sudut pandang masing-masing individu untuk menemukan sebuah pemahaman. Misalnya pertama, menurut Iris Varner dan Linda Beamer, kebudayaan adalah pandangan yang koheren tentang sesuatu: dasar hidup manusia, sikap mereka terhadap lingkungannya. Kedua, kebudayaan juga diartikan sebagai totalitas dari sesuatu yang dipelajari yang muncul dalam tingkah laku. Ketiga, kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai dan simbol-simbol yang akan diteruskan dari generasi ke generasi. Keempat, kebudayaan terdiri dari pola-pola yang eksplisit dan implisit yang kemudian tercermin dalam simbol-simbol tingkah laku, karya seni, dan lain-lain.(Liliweri, 2003, Hal. 8-10)

Budaya pada umumnya sering dikaitkan dengan suatu kondisi masyarakat atau suatu lingkungan tertentu sehingga muncul konsep budaya Batak, budaya Sunda, budaya modern/tradisional, budaya organisasi, budaya Barat/Timur, budaya konsumtif, dan lain sebagainya. Salah satu budayawan Indonesia yang terkenal yaitu Koentjoroningrat (1986) menjelaskan bahwa budaya (kebudayaan) yang berasal dari bahasa Inggris “culture” merupakan suatu keseluruhan sistem gagasan, tingkah laku dan hasil karya manusia yang terhimpun sejak awal mahluk manusia itu berevolusi di muka bumi ini hingga sekarang, yang dijadikan milik dirinyasendiri melalui proses belajar. Penjelasan ini menunjukkan adanya suatu kaitan yang sangat erat antara apa

yang ada dipikirkan manusia yang masih abstrak (gagasan), kemudian diwujudkan dalam perbuatan (tingkah laku), dan diwujudkan dalam suatu hasil yang konkrit (hasil karya).

Kebudayaan sebagai penciptaan dan perkembangan nilai meliputi segala apa yang ada dalam alam fisik, personal dan sosial, dimana usaha membudayakan selaludapat dilakukan secara terus menerus dan tak pernah berhenti pada suatu batas tertentu. Dari keseluruhan kebudayaan tersebut maka kebudayaan mempunyai unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Kebudayaan Subyektif

Kebudayaan Subyektif terdapat dalam perkembangan kebenaran, kebajikan dan keindahan. Nilai-nilai yang menetap dalam kebudayaan subyektif harus menyatakan diri dalam tata lahir atau diwujudkan dalam materialisasi dan institusionalisasi.

2. Kebudayaan Obyektif

Nilai-nilai obyektif tersebut yang juga disebut sebagai hasil kebudayaan, alat (instrumen), aspek-aspek, universal, dapat dikelompokkan menjadi: (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) Kesosialan, (d) ekonomi, (e)kesenian, dan (f) agama.¹²⁴ Mengutip pendapat dari Said yang menjelaskan mengenai pembentukan atau konstruksi kebudayaan, terkandung pengertian mengenai semangat apa yang mendorong masyarakat mengembangkan kebudayaan, yaitu dalam rangka untuk membangun dunia yang lebih baik, setidaknya untuk dirinya sendiri.

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan, sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya yang diikuti oleh Maccivelli, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (moral corruption). (Hasibuan, 1997, Hal. 342) Korupsi moral merujuk pada berbagai konstitusi yang sudah melenceng hingga para penguasa rezim termasuk dalam sistem demokrasi, tidak lagi dipimpin oleh hukum tetapi tidak lebih hanya berupaya melayani dirinya sendiri.

Korupsi sesungguhnya memang bukan budaya, tetapi korupsi dapat saja membiadab bila struktur sosial, struktur ekonomi ataupun struktur politik mengalami kebuntuan birokratis. Di Indonesia korupsi telah menjadi kebiasaan sejak jaman lampau yang menjadi tradisi dalam corak birokrasi patrimonial, yang mengejewantahkan bentuknya dalam sistem masyarakat feodal. Corak dan sistem seperti ini tetap dipertahankan sebagai sebuah kewajaran. Lebih lanjut Muchtar menyatakan bahwa birokrasi patrimonial sebagai biang keladi bagi membudayanya korupsi memang adalah sebuah sosok yang amat sulit untuk dihilangkan dan diubah. Perencanaan yang matang dan berkelanjutan harus dilakukan untuk dapat mengikis kebudayaan tersebut.

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, Satjipto Rahardjo bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya

tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.

Pada saat korupsi telah menjadi bagian dari budaya, maka diperlukan suatu upaya sistem dan cara kerja yang efektif serta tersedianya aparatur yang professional. Hal ini senada dengan pendapat Baharudin Lopa (2001), yang menyatakan:

“suatu institusi yang dimaksudkan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya dapat berfungsi efektif, diperlukan dua syarat. Pertama, institusi itu harus memiliki system yang efektif, jelas peratuarn perundang-undangan lainnya yang menetapkan fungsi mekanisme kerja yang diperlukan agar konstitusi tersebut berjalan. Kedua, diperlukan tersedianya aparatur yang profesional dan bermental tangguh agar dapat memfungsikan institusi itu. Aparatur atau pejabat penyelenggara ini tersendiri atas dua kelompok. Kelompok pertama ialah kelompok pada tingkat atas (pada tingkat supra system) yang diperankan oleh kabinet (dewan menteri) yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Pejabat pada supra system ini memerankan perbuatan kebijakan pemerintah, sedangkan kelompok kedua pada tingkat pelaksanaan (subsistem) ialah mereka yang mengemban danmelaksanakan kebijakan-kebijakan yang di gariskan pejabat-pejabat tingkat atas”.

Masyarakat sendiri menganggap tindakan korupsi seperti suap, penyalahgunaan jabatan, atau gratifikasi merupakan hal yang wajar dilakukan

oleh pejabat negara maupun masyarakat sipil. Keadaan masyarakat dan lingkungan yang jauh dari aksi anti-korupsi membuat korupsi berkembang sebagai budaya masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan bagaimana korupsi sebagai suatu kejahatan menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat dan berkembang menjadi budaya masyarakat.

Sosiolog Ignas Kleden, secara implisit mengatakan, korupsi berkembang pesat di Indonesia karena budaya paternalistis dalam masyarakat Indonesia, di mana hubungan antara masyarakat masih didasarkan pada patron klien. Tingkah laku orang kecil akan banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka yang dianggap menjadi anutan, tanpa mempersoalkan apa yang dilakukan anutan, benar atau tidak. Menurutnya Budaya politik ialah nilai dan kebiasaan yang berkembang di kalangan elite politik Indonesia. Yang menjadi permasalahannya, adalah nilai-nilai, pandangan, kebiasaan dan tingkah laku kelompok sosial itu dengan mudah menyebar, diikuti dan diterima masyarakat yang lebih luas. Hal itu terjadi karena para elite politik adalah tokoh anutan masyarakat. Demikian pula dalam bidang ekonomi, gaya hidup kelas menengah kota, mudah menjalar dan ditiru strata sosial lain, walaupun pendapatan yang meniru itu tidak cukup mencukupi. Untuk itu, Ignas menegaskan, kelompok yang dianggap menjadi anutan, seperti elite politik, pemuka agama dan tokoh masyarakat, diharap bertingkah laku benar, sehingga tingkah laku pengikutnya akan benar. Kalau anutan, bertingkah laku sembarangan, hal yang sama akan ditiru dengan segera oleh para pengikutnya. Ia berpendapat, seharusnya memang tidak ada kelompok yang dianggap

menjadi anutan karena baik elite maupun warga negara biasa harus bertingkah laku menurut moralitas politik yang ditentukan hukum dan sensibilitas politik. (Kleden, 2001, Hal. 77)

Sikap mental inilah yang kemudian mendorong para penyelenggara negara atau tepatnya penegak hukum untuk melakukan tindakan tidak terpuji yaitu suap, yang kemudian melahirkan istilah kejahatan kerah putih. Namun demikian, faktor budaya yang disinyalir sebagai penyebab korupsi ini tidaklah tepat, karena menurut Francis Fukuyama pengaruh budaya "inherited ethical habit" (kebiasaan baik yang diturunkan turun temurun). (Tabalujan, 2001, Hal. 27)

Mengenai budaya masyarakat dalam korelasinya dengan korupsi pakar budaya Sjafrin Sairin selain mengelaborasi pengaruh faktor mentalitas yang selalu merasa kekurangan (*unsatiable mentality*) terhadap korupsi, juga mengkaitkan dengan faktor sosio-kultural. Praktik korupsi juga didorong oleh pelbagai faktor sosio-kultural bangsa yang berada di luar diri pelaku itu sendiri. Di antaranya adalah faktor beban kultural (*culture burden*) yang membebani pundak banyak orang terutama para aparat pemerintah. Beban ini muncul sebagai akibat dari kondisi transisional yang sedang dihadapi para aparat negara dengan semakin maraknya budaya konsumtif di tengah kehidupan masyarakat. Konsep beban kultural berkaitan dengan beban yang harus dipikul seseorang sebagai akibat dari tuntutan nilai yang datang dari masyarakat sendiri. (Sjafrin, 2002, Hal. 204)

Kenyataannya, korupsi bisa terjadi dalam budaya apa saja di dunia ini, dan tidak memandang kebangsaan, serta terjadi di negara timur maupun barat, di kelompok negara utara maupun negara selatan. Diantara sekian nilai adiluhung, menurut Soenarko, yang menampakkan tanda-tanda bakal lenyap adalah asah, yakni saling mendidik dan saling mencerdaskan, asih, yakni saling mengasihi dan saling bertanggung jawab, dan asuh, saling melindungi dan saling mengingatkan.

Nilai personalistik dan feodalisme tertanam kuat dalam kebudayaan masyarakat tertentu maka konsekuensinya korupsi yang ada dalam masyarakat itu akan tertanam kuat juga dan sulit untuk dihilangkan. Nilai kekeluargaan dan kekerabatan yang menjadi nilai yang sungguh kental dalam masyarakat Indonesia. Rasa kekeluargaan yang tinggi melahirkan perilaku korupsi di Indonesia seperti perilaku Soeharto dan keluarganya. Meskipun pada akhirnya Magnis-Suseno juga membantah pendapatnya sendiri bahwa pengembalian korupsi pada nilai-nilai budaya korupsi merupakan sebuah bentuk rasionalisasi. Sebab korupsi juga terjadi di zaman modern ini (nilai-nilai modern telah berkembang). Namun Ia menganggap nilai-nilai tradisional hanya menentukan bentuk dan pola dari korupsi itu. (Poespowardojo, 1989, Hal. 220)

Pengertian kebudayaan dalam pemahaman filosofis sangat berbeda. Soejanto Poespowardojo mengatakan kebudayaan pada hakikatnya adalah humanisasi yaitu proses peningkatan hidup yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat yang manusiawi. Oleh karena itu nilai-nilai manusiawi menjadi

dasar dan ukuran untuk langkah-langkah perkembangan dan pembangunan. Jika pemahaman filosofis ini membedah perilaku korupsi sebagai sebuah budaya tidak akan menemukan benang merah yang jelas dan pasti. Korupsi merupakan sebuah perilaku yang melanggar tatanan nilai yang ada dalam masyarakat misalnya nilai kejujuran, keadilan, kebaikan, kedamaian dan lain-lain. Nilai kejujuran yang telah berkembang dalam masyarakat bangsa Indonesia telah digantikan oleh sikap baru yaitu berbohong dan lain-lain. Nilai keadilan yang justru menjadi salah satu dasar dari kelima sila Pancasila telah digantikan sikap baru yaitu mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan umum. Sikap-sikap ketidakjujuran, egoistik adalah sebuah tindakan yang telah menghancurkan nilai-nilai kebudayaan nasional bangsa Indonesia.(Poespowardojo, 1989, Hal. 228)

Pengertian “membudaya” dalam konteks korupsi memberikan pengertian bahwa perilaku koruptif telah masuk dalam struktur kesadaran masyarakat sebagai proses yang wajar dan tak terbantahkan dalam relasi sosial, politik, dan ekonomi. Hal tersebut seperti pernyataan Mohammad Hatta bahwa “perilaku korupsi telah membudaya dalam masyarakat Indonesia”. Pernyataan Hatta tersebut dilontarkannya pada tahun 1970-an, ketika ia menjadi penasihat Presiden Soeharto dalam upaya pemberantasan korupsi saat itu.

Elemen budaya lain yang mendukung praktik korupsi adalah budaya ewuh pakewuh yang sudah melekat-erat di kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa. Ewuh yang berarti “repot” dan pakewuh memiliki arti tidak enak perasaan.

Kaitannya dengan perbuatan memperdagangkan pengaruh, Penulis melihat budaya “ewuh pakewuh” inilah yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya perbuatan memperdagangkan pengaruh. Rasa sungkan dengan atasan baik dalam struktural maupun dalam perpolitikan, sangat memudahkan pejabat tertentu mengikuti keinginan atasan meskipun hal itu melawan kepatutan atau kepantasan. Situasi inilah kemudian dimanfaatkan oleh atasan maupun orang yang memiliki kekuasaan baik karena hubungan secara formal maupun informal untuk menerima permintaan dari pihak lain yang menginginkan keuntungan dari pejabat tertentu dengan menggunakan pengaruhnya.

C. Tindak Pidana Korupsi dan Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani Polis yang dapat berarti kota atau negara kota. Dari kata polis diturunkan kata lain seperti “polites (warga negara). Orang Romawi mengambil alih perkataan Yunani tersebut dan menamakan pengetahuan tentang negara (pemerintah) “ars politika“, artinya kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan.(F.Isjwara, 1992, Hal. 21)Hakekat politik adalah kekuasaan (power) dan dengan begitu politik adalah serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan atau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan atau pembentukan dan penggunaan kekuasaan.

Pemaknaan korupsi politik bisa bermakna bahwa kekuasaan politik telah melakukan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, dan dalam pemaknaan moral, korupsi politik bisa bermakna korupsi kemanusiaan yang dilakukan oleh kekuasaan politik yang tidak memiliki kompetensi atau legitimasi etika moral politik dan mengesampingkan kepentingan rakyat. Pemaknaan ini berarti bahwa pelanggaran etika politik bisa jadi berbeda dengan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi, karena bisa jadi inkompetensi politik memakai sarana hukum untuk melegitimasi kekuasaannya.

Lord Acton menyatakan bahwa *power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*. Manakala politik bersimbiosis dengan korupsi, maka politik bisa dikatakan gagal untuk mengawal suatu arah yang dituju demi keadilan institusi. Pengerdilan peran politik terjadi, manakala pemimpin politik menukar nilai kepentingan publik menjadi materi privat, suatu lahan untuk mengurus keuntungan demi keuntungan privat. Pemimpin politik tidak mampu lagi menempatkan sudut pandang rakyat dalam mengelola kebijakannya. Sisi negative dari suatu pemilu yang telah terdistorsi adalah manakala, pemimpin politik lahir bukan karena legitimasi etis moral dari masyarakat, melainkan terlahir karena manipulasi, rekayasa yang mengandalkan money politik dan pencitraan semua yang penuh rekayasa politik. Politik uang lebih menentukan daripada suara kepentingan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Terjadinya korupsi memang tidak dapat dilepaskan oleh faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Rumusan penyelewengan penggunaan uang negara telah di populerkan oleh Lord Acton yang hidup pada tahun 1834-1902 di Inggris. Beliau menyatakan bahwa *Power tent to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*, yang berarti kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula. (Surachmin & Cahaya, 2011, Hal. 108)

Di Indonesia sendiri secara historis, korupsi telah terjadi sejak zaman VOC, pada awal kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, Masa Reformasi hingga saat ini. Telah banyak perangkat hukum dan perundang-undangan diberlakukan, tetapi intensitas dan kualitas kejahatan korupsi tetap meningkat. Cita-cita kemerdekaan dan tujuan reformasi dihadang oleh deretan koruptor baik yang berada dalam kekuasaan negara yang culas maupun pengusaha yang rakus. Untuk itu perlu diperbanyak dan dirapatkan barisan anti korupsi agar tiang Negara menjadi tegak dan bermartabat. Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan adanya peran masyarakat. Ketentuan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi peran sosial dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga tercapai keadaan masyarakat yang tidak ada toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk korupsi yang selalu menggerogoti tiang negara dari dalam. Segala bentuk trik yang mencampur-adukkan antara yang haq dan yang bathil, sikap permissif terhadap suap, ambivalensi dalam mensikapi suap dan lain

sejenisnya harus dikikis, agar atmosfir kehidupan bernegara menjadi bersih dari polusi tindakan koruptif.

Tentang korupsi politik sering diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (jabatan, administrasi, ekonomi, dan politik) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, negara, maupun pribadi lainnya. Misalnya, pejabat pemerintah suatu negara menyalahgunakan kekuasannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik berupa materi maupun non-materi seperti jaminan naik jabatan. Korupsi politik sering dikaitkan dengan tidak demokratisnya sistem pemerintahan di sebuah negara. Sistem demokrasi dicirikan antara lain oleh mekanisme check and balance, di mana lembaga-lembaga pemerintahan akan berfungsi sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiadaan mekanisme ini seringkali menjadi pintu masuk untuk korupsi politik. (V. Tanzi, 1998, Hal. 56)

Praktik korupsi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di Indonesia dilakukan dalam semua bidang, namun yang paling sering terjadi adalah dalam bidang politik dan pemerintahan. Artidjo yang mengutip pendapat Daniel S. Lev mengatakan bahwa politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum, tetapi berlangsung sesuai dengan pengaruh uang, keluarga, status sosial dan kekuasaan militer. Pendapat Lev ini mengisyaratkan adanya korelasi antara faktor tidak berfungsinya aturan hukum, permainan politik, tekanan kelompok dominan dengan faktor korupsi.

Praktik korupsi di Indonesia mengalami pergeseran pola yaitu dari yang melibatkan birokrasi, kepala daerah dan wakil rakyat ke pihak dengan aktor yang hampir sama namun dengan perluasan cakupan keterlibatan. Perluasan cakupan keterlibatan ini sebenarnya terkait dengan sifat korupsi dari yang personal dan atauberjamaah ke sistematis terorganisir. Artinya bahwa awalnya pada kurun waktu 1999 sampai dengan 2009, korupsi yang melibatkan aktornya hanya berkaitan dengan pemuasan syahwat politik individual birokrasi atau kepala daerah bersangkutan. Korupsi yang dilakukan wakil rakyat terjadi dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki dalam hak budgeting sebagai lembaga legislatif, namun pemanfaatan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa lembaganya yang korup. Karena dengan hak budgeting yang dimiliki, anggota DPRD menginginkan tambahan pendapatan yang seolah-olah sah. Tambahan pendapatan dengan menganggarkan dalam APBD menjadi bentuk manipulasi anggaran. Korupsi yang berwatak individual inilah mengalami pergeseran pola pasca 2009.

Korupsi politik tidak bisa dilepaskan dari biaya politik tinggi dalam mengelola partai politik. Ditengah pragmatisme politik konstituen, biaya politik menjadi keniscayaan yang harus dikeluarkan untuk meraih massa atau memperluas basis dukungan partai. Konstituen saat ini tidak mempan hanya diiming-imingi ideologi atau program partai. Mereka juga butuh „fresh money“ sebagai kompensasi dukungan terhadap partai politik yang bersangkutan. Biaya politik telah menciptakan politik yang korup. Politik korupsi menjadi gambaran dari politik Indonesia, dimana parpol menjadi tiang

demokrasi telah mengalami pembusukan. Pembusukan yang menimbulkan kerapuhan apabila tidak segera dibenahi akan meruntuhkan bangunan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah.

Menurut Artidjo munculnya korupsi politik berbanding lurus dengan lemahnya atau tidak adanya kontrol terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Lemahnya kontrol ini dapat ditimbulkan karena kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang tidak memadai. Selain itu juga dapat muncul karena praktik kekuasaan politik itu sendiri yang opresif dan menyimpang dari norma moral dan hukum yang adil. Keberadaan praktik kekuasaan yang korup ini melalui budaya politik selalu berupaya mendapatkan legitimasi sosial politik.

Korupsi politik memiliki pemaknaan legal yang berarti penyalahgunaan kekuasaan politik secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara, maupun dalam ranah moral yang berarti kekuasaan politik tidak memiliki etika politik dan telah meminggirkan kepentingan masyarakat sehingga menyebabkan tereduksinya pemenuhan hak-hak substansial masyarakat. Korupsi politik disebabkan oleh mahalnya biaya politik, kultur korupsi, pengawasan terhadap kekuasaan politik yang lumpuh, kurangnya etika politik, kurangnya political will ditambah dengan tata kelola pemerintahan yang buruk, lumpuhnya mekanisme politik demokrasi. Upaya untuk mengeleminasi korupsi politik perlu dilakukan dengan adanya sistem anti korupsi dan etika politik, pendidikan politik, good governance pada

kekuasaan politik dan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(Indah, 2014, Hal. 1)

Menurut Mardjono Reksodiputro perbuatan memperdagangkan pengaruh (Trading in Influence) merupakan akar atau induk dibidang korupsi, karena perbuatan memperdagangkan pengaruh (Trading in Influence) sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia, akibat dari hubungan politik yang didapat oleh calon yang memenangkan pemilihan umum, memiliki hutang kepada para tim suksesnya, sehingga tim sukses tersebutlah yang kemudian meminta imbalan jasa kepada politikus yang menang tersebut. Sejalan dengan hasil survei Transparency International, partai politik sebagai institusi paling korup memang menjadi trend negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengaruh dan posisi partai yang sangat kuat dapat membuat menteri atau pejabat tertentu melakukan perbuatan yang menguntungkan pihak yang memberikan setoran kepada si elite partai. Bentuk korupsi inilah yang kemudian oleh beberapa pihak disebut sebagai korupsi politik.

Penulis melihat, bahwa persoalan pendanaan partai politik menjadi salah satu penyebab utama terjadinya korupsi yang melibatkan para politisi. Penggalangan dana dilakukan sebagai biaya politik dimulai dari rekrutmen wakil partai yang menggunakan partai tertentu sebagai suatu kendaraan politik, pembelian sumber daya publik untuk money politic guna memenuhi elektabilitas, insentif kolusif dan koruptif untuk pemenangan pemilu. Penggalangan dana juga dilakukan oleh Partai Politik untuk menjadi pemenang pemilu.

D. Tindak Pidana Korupsi dalam aspek kekuasaan

Ketika ada kekuasaan, pasti ada korupsi dan seolah telah menjadi kodrat dari kekuasaan itu sendiri, yang menjadi “pintu masuk” bagi terjadinya tindakan korupsi. Kekuasaan (power) dapat terbentuk karena adanya tiga hal, yakni kekuatan (forces), pengaruh (influences) dan otoritas atau kewenangan (authorities). Kekuatan adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan fisik, psikis dan finansial yang membuat mereka memiliki kekuatan tersebut. Hal lain yang mempengaruhi kekuasaan adalah pengaruh yaitu kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sehingga dapat mencapai popularitas, sedangkan otoritas atau kewenangan seseorang dalam melakukan sesuatu, tentu saja akan menunjangnya meraih kekuasaan. (Marwan, 2014, Hal. 139)

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. (Budiarjo, 2013, Hal. 35)

Korupsi di Indonesia seperti halnya juga di beberapa negara lain, banyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekuatan politik. Watak kekuasaan pada dasarnya berambisi untuk

memperbesar pengaruh, memperluas jangkauan dan cengkeramannya terhadap rakyat yang seringkali tidak memiliki kekuatan kontrol. Di dalam negara modern, kontrol rakyat terhadap kekuasaan dapat berupa kontrol politik, sosial maupun yuridis, dengan berbagai corak aplikasinya yang legitimate.

Korupsi yang berbanding lurus dengan pemegang kekuasaan merupakan eksese dari penyalahgunaan kekuasaan yang dipegangnya. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan menggunakan keuangan negara, tentu saja berdampak buruk bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kekuasaan dan wewenang yang dimiliki tidak berorientasi kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi juga berhubungan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, kini tindakan tersebut merupakan fenomena yang tidak lagi bersifat lokal tetapi internasional. Hingga saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga masih mengalami nasib yang sama karena harus menghadapi kejahatan korupsi yang semakin merajalela. Korupsi yang membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan bangsa dan negara pada umumnya, kini perkembangannya meningkat dari tahun ke tahun. Ironisnya, baik era demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila, serta pasca reformasi tidak pernah luput dari isu-isu korupsi. (Adib Bahari, 2009, Hal. 25)

Lahirnya para koruptor kelas teri menambah rantai panjang kasus korupsi di negeri ini. Umar Kayam dalam bukunya *Dialog*, menyatakan bahwa praktik korupsi kelas teri ada di antara, di tengah-tengah bahkan menyusup kedalam sum-sum tulang kita. Hasrat manusia yang selalu tidak puas dengan apa yang telah didapatkan, membuatnya terlena dan terjerumus pada dalamnya jurang kesesatan. Korupsi tidak hanya diartikan sebagai penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi. Tindakan guru-guru anak bangsa yang dalam jangka waktu tertentu memungut biaya tambahan, pegawai kantoran yang keluar sebelum jam kantor berakhir, pegawai yang memanipulasi kwitansi anggaran belanja kantor, menerima komisi dan menambah jam lembur di atas kertas, mengompromi kendaraan dinas dan memalsukan kwitansi-kwitansi bengkel. Semua itu merupakan potret mentalitas koruptor kelas teri, yang kini tumbuh subur, hadir di mana-mana, ada di antara dan di tengah-tengah kita. (Kayam, 2005, Hal. 209)

Menurut Jeremy Pope, yang sejalan dengan Transparency International mengartikan korupsi juga sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. (Pope, 2003, Hal. 6) Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:

1. Menyalahgunakan kekuasaan;
2. Kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik maupun di sektor swasta) memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;

3. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan teman-temannya).

E. Tindak Pidana Korupsi dan *Tranding in Influence*

korupsi bisa dipahami dalam dua terminologi baik terminologi legal maupun nature. Sebagai sebuah terminologi legal, maka korupsi diartikan sebagai suatu tindak pidana korupsi yang sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk keuntungan privat. Korupsi terjadi dalam suatu ruang publik. Dalam ranah moral, korupsi bisa diperluas dalam ruang privat, dimana korupsi bisa bermakna korupsi kemanusiaan, bukan sekedar penyalahgunaan wewenang kekuasaan publik dalam makna legal, melainkan dalam kategori Aristotelian bermakna tidak dipahaminya seluruh potensi yang ada dan tidak diaktualisasikannya potensi tersebut sebagaimana seharusnya. Korupsi berarti kerusakan atau pembusukan kemanusiaan. (Binawan, 2006, Hal. 19)

Pada dasarnya tidak ada definisi tunggal tentang korupsi. Korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Korupsi bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi, misalnya, penggelapan uang atau di luar organisasi, misalnya, pemerasan. Korupsi

kadang-kadang membawa dampak positif di bidang sosial, tetapi korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan. Korupsi ada yang dilakukan secara freelance artinya pejabat secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap. Namun korupsi bisa mewabah dan tersusun secara sistematis. (Klitgaard, 2000, Hal. 2)

Keprihatinan masyarakat internasional tercermin pada bagian pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 atau United Nations Convention Against Corruption (Konvensi PBB 2003) yang menyatakan korupsi dapat mengancam dan menimbulkan masalah terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk mencegah dan memerangi korupsi secara efektif. (Danil, 2011, Hal. 64)

Begitu seriusnya korupsi, oleh karenanya Undang-Undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Selain itu korupsi juga merupakan jenis kejahatan white collar crime (kejahatan kerah putih). Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya

dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.(Rukmini, 2009, Hal. 111)

Inti atau bentuk dasar tindak Korupsi sebenarnya adalah suap-menyuap dan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*), yang dalam tinjauan lebih umum korupsi diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar atau noda (*depravity, pervention or a taintt*); suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, vistue, or moral principles*). Tindakan suap diasumsikan sebagai keputusan independen dan rasional yang dibuat oleh agen individual (*a decisions independently and rationally made by individual agents*). (Hutaruk, 2012, Hal. 4)

Secara harafiah, kata suap (*bribe*) bermula dari kata asal *briberie* (istilah Prancis) yang artinya adalah *bagging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Dalam bahasa latin disebut *bribe* yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Indriyanto Senoadji menulis bahwa istilah gratifikasi yang dalam bahasa Inggris disebut *gratification* adalah istilah yang muncul di negara-negara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Namun perkembangannya, *bribe* bermakna sedekah (*alms*), *blackmail* atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *gifts received or given in order to influence corruptly* (pemberian hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup).

Secara filosofis, tindak pidana suap merupakan *mala per se* atau *mala in se* dan bukan *mala in prohibitia*. Konsep *mala per se* dilandasi pemikiran *natural wrongs* yang menganggap bahwa kejahatan-kejahatan tertentu merupakan kejahatan yang berkaitan dengan hati nurani dan dianggap tercela bukan karena peraturan perundang-undangan telah melarangnya, melainkan memang sudah dengan sendirinya salah. Sedangkan konsep *mala in prohibitia* bertitik tolak dari pemikiran bahwa perbuatan dianggap tercela atau salah karena peraturan perundang-undangan telah melarangnya, sehingga disebut sebagai *regulatory offenses*. Tindak pidana suap merupakan *mala per se* karena penyuaipan selalau mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi (*influencing*) agar yang disuap berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, atau juga karena yang disuap telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.